

## SKRIPSI

### **ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PT GOSYEN GLOBAL AQUACULTURE BULUKUMBA**

### ***LEGAL ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION OF PT GOSYEN GLOBAL AQUACULTURE BULUKUMBA INDUSTRIAL LIQUID WASTE MANAGEMENT***



Oleh:

**A. MUTHIAH AZZAH MAJIDAH**

**B021191086**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



## HALAMAN JUDUL

# **ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PT GOSYEN GLOBAL AQUACULTURE BULUKUMBA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

**A. Muthiah Azzah Majidah**

**NIM. B021191086**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PT GOSYEN GLOBAL AQUACULTURE BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh:

**A.MUTHIAH AZZAH MAJIDAH**  
B021191086


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, tanggal 26 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si  
NIP. 195708011985031005

Sekretaris



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19751023 200801 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PT GOSYEN GLOBAL AQUACULTURE BULUKUMBA

Diajukan dan disusun oleh:

**A. Muthiah Azzah Majidah**

**NIM. B021191086**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 26 Februari 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. Muthia Azzah Majidah  
N I M : B021191086  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap  
Pengelolaan Limbah Cair Industri PT Gosyen Global Aquaculture

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19737231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : A. Muthiah Azzah Majidah  
N I M : B021191096  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN AIR LIMBAH INDUSTRI PT GOSYEN GLOBAL AQUAQULTURE BULUKUMBA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



A. Muthiah Azzah Majidah

NIM B021191086



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan Syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PT GOSYEN GLOBAL AQUACULTURE BULUKUMBA”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia agar kita selalu berada di jalan kebenaran.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang tulus kepada sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda tersayang H. Lukman Sanusi, SKM, M.Kes dan Ibunda tercinta Hj. Andi Muhartini, SKM, M.Kes yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta curahan doa yang tak pernah lepas dalam shalatnya demi keberhasilan anaknya dalam jenjang pendidikan.



Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, atas arahan, motivasi dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sama besarnya juga Penulis ucapkan kepada Tim Penilai dalam Ujian Skripsi Penulis yakni Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Bapak Prof Dr. Hamzah Halim, SH. M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam mengenyam pendidikan;
4. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam urusan administrasi perkuliahan.



5. Bapak Fachrie Rezka Ayyub dan Ibu Idha Qasim selaku staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atas kesediaannya memberikan informasi yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Ardi Nur dan Ibu Fifi selaku staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba atas kesediaannya memberikan informasi yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Arman dan Bapak Ilham selaku staf Perusahaan PT. Gosyen Global Aquaculture Bulukumba atas kesediaannya memberikan informasi yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini;
8. Warga Kelurahan Matekko dan Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atas kesediaannya memberikan informasi yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini;
9. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung penulis, A. Muhammad Wildan Asyraf dan A. Muh. Mufid Roihan. Terima kasih atas segala doa, usaha dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Kepada rekan-rekan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Transformatif terkhusus pada Biro Keuangan atas pengalaman yang telah diberikan;



11. Kepada keluarga besar FORMAHAN FH-UH yang telah menjadi wadah kepada penulis dalam mengembangkan pengetahuan selama berkuliah;
12. Kepada teman-teman HAN 2019 atas semangat, dukungan dan kekompakan selama proses perkuliahan berlangsung;
13. Kepada sahabat terbaik sekaligus saudara penulis Tetangga Duduk (TD) yaitu Aulia Rezky Mufidah Toaha, A.Sri Ramadani Jabir, Andi Nabilah Fatimah Meidina, Andi Riah Novita, Ridha Nurfika Saleh dan Nurul Aruni Aksani yang telah kebersamai dan senantiasa membantu, menghibur, memberikan masukan dan nasehat kepada penulis sejak berada di bangku sekolah menengah atas sampai sekarang;
14. Kepada Muh.Herdiawan Nur, A. Ananda Gusti Nurul Annisah dan Shafira Dwi Chaerunnisa yang telah menjadi teman Penulis dalam berdiskusi dan bertukar pendapat selama proses penyusunan skripsi ini;
15. Kepada teman-teman OTW Sarjana yaitu Fira, Icha, Fanni, Vita, Adel, Fiki, Erik, Pandi, Reza, Upik, Farid, Anca, Chris, Ai, Eca, Farhan dan Fajri yang telah kebersamai selama proses perkuliahan dan selama proses penyusunan skripsi ini;
16. Kepada teman-teman Magang Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Adel, Icha, Aini, Ainun, Maman, Ashari, Afif, Gerhan



dan Cia yang telah melakukan kerja sama yang baik selama proses magang berlangsung;

17. Kepada teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin terkhusus Posko Ujung Sabbang yaitu Selma, Rifat, Akhmal, Arif, El, Rama, Sulis, Mika, Tasya, Amel, Yena, dan Rani yang telah kebersamai dan telah bekerja sama kurang lebih 2 bulan.



## ABSTRAK

**A.MUTHIAH AZZAH MAJIDAH (B021191086)** dengan judul “**Analisis Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Industri PT. Gosyen Global Aquaculture Bulukumba**”. (Di bawah bimbingan A.M. Yunus Wahid sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Zulfan Hakim sebagai Pembimbing Pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan pemerintah daerah Bulukumba dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak limbah industri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan hukum. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, PT, Gosyen Global Aquaculture Bulukumba serta Kelurahan Matekko dan Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1.) Implementasi pengawasan pemerintah daerah Bulukumba terhadap limbah industri, khususnya pada PT. Gosyen Global Aquaculture (PT. GGA), menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan menciptakan ketidakpastian terkait dampak pencemaran lingkungan. Meskipun DLHK Kabupaten Bulukumba telah aktif melakukan pengawasan sesuai UU PPLH, diperlukan langkah konkret dan peningkatan konsistensi dalam pengawasan agar kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dapat dipastikan. 2.) Dalam konteks perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak limbah industri, diperlihatkan bahwa perlu diperkuatnya sanksi pidana dan administratif sesuai UU PPLH. Oleh karena itu, kolaborasi efektif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Bulukumba, dengan fokus pada peningkatan implementasi pengawasan dan penegakan hukum.

**Kata Kunci: Pengawasan; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Limbah**



## ABSTRACT

**A.MUTHIAH AZZAH MAJIDAH (B021191086) with the title “Legal Analysis of Local Government Supervision on Liquid Waste Management by PT. Gosyen Global Aquaculture Bulukumba” (Supervised by A.M. Yunus Wahid as Main Supervisor and Muhammad Zulfan Hakim as Co-Supervisor)**

*This research aims to examine the implementation of local government supervision in Bulukumba and to determine the form of legal protection for community affected by industrial waste.*

*This research employs an empirical legal research method, utilizing data collection techniques through field research and literature. The research used two types of data, including primary data obtained from interviews and secondary data through legal literature. This research was conducted at the Environmental and Forestry Agency of South Sulawesi Province, the Environmental and Forestry Agency of Bulukumba Regency, PT. Gosyen Global Aquaculture Bulukumba, and the Matekko and Jalanjang Villages in the Gantarang Subdistrict of Bulukumba Regency.*

*The result of this research shows that: 1). The implementation of local government supervision on industrial waste in Bulukumba, particularly at PT. Gosyen Global Aquaculture (PT. GGA), reveals that differences in views between the Bulukumba Regency Environmental Management Agency and the South Sulawesi Provincial Environmental Management Agency create uncertainty regarding the impact of environmental pollution. Although the Bulukumba Regency Environmental Management Agency has been actively conducting supervision in accordance with the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH), concrete steps and increased consistency in supervision are needed to ensure the company’s compliance with environmental regulations. 2). In the context of legal protection for communities affected by industrial waste, this research also highlights the need to strengthen criminal and administrative sanctions in accordance with the UU PPLH. Therefore, effective collaboration between the government, companies, and the community is important for maintaining environmental sustainability and public health in Bulukumba. This collaboration should focus on improving the implementation of supervision and law enforcement.*

**Keywords: Supervision; Local Government; Waste Management**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinil Keaslian.....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengawasan Pemerintah.....	13
1. Pengertian Pengawasan.....	13
2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....	15
3. Jenis-Jenis Pengawasan.....	16
4. Sanksi Administratif.....	17
B. Pemerintah Daerah.....	20
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	20
2. Otonomi Daerah.....	24
3. Asas Otonomi Daerah.....	27
C. Kewenangan Daerah.....	29
1. Urusan Pemerintahan Konkuren.....	29



	2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Lingkungan Hidup.....	33
D.	Tinjauan Air Limbah.....	37
	1. Mekanisme Pengelolaan Air Limbah.....	37
	2. Aspek hukum Pengelolaan Air Limbah.....	42
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A.	Tipe Penelitian.....	45
B.	Lokasi Penelitian .....	45
C.	Populasi dan Sampel.....	46
	1. Populasi Penelitian.....	46
	2. Sampel Penelitian .....	46
	3. Jenis dan Sumber Data.....	48
	4. Teknik Pengumpulan Data .....	48
	5. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A.	Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Bulukumba Terhadap Limbah Industri.....	50
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terdampak Limbah Industri.....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang terus melakukan pengembangan dalam berbagai bidangnya. Salah satu perkembangan yang saat ini sedang diprioritaskan adalah sektor ekonomi dalam kegiatan industri.<sup>1</sup> Industri yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan/atau kegiatan, harus memperhatikan fungsi lingkungan hidup, karna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dari setiap orang, hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Industri merupakan setiap kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang yang lebih bernilai untuk dikonsumsi, termasuk desain dan rekayasa industri.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan industri ini juga merupakan potensi yang baik untuk membantu pembangunan Indonesia dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, kegiatan industri diharapkan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa mendatang.



---

Kemenperin, 2021, "*Sektor Industri Masih Jadi Penopang Utama Ekonomi*", Edisi 21 Mei 2023.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Limbah Cair dan Industri, Kepmen. LH No.KEP-51/MENLH/10/1995, Pasal 1 ayat (1).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan industri harus dapat menjaga ekosistem di lingkungan agar setiap kegiatan industri yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang telah ada sebelumnya atau tidak mencemari lingkungan. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi negara Indonesia, terutama UUD 1945, dengan tegas menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, terutama dalam dimensi lingkungan.<sup>3</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu kewajiban negara berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.<sup>4</sup> Dalam hukum lingkungan, kesadaran akan keterkaitan antara manusia dan alam menjadi landasan utama dalam menjaga ekosistem yang rapuh.<sup>5</sup> Seiring dengan berkembangnya hukum lingkungan, Indonesia mengeluarkan undang-undang hukum lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (selanjutnya disebut UU No.32 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No.11 Tahun 2020), dan



---

<sup>3</sup> Reskiani Ulfa, Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum in dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas, Nomor 1 Tahun 2023, hal 2  
Irwansyah, Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 09, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, Nomor 2, 2013, hal 9  
A.M. Yunus Wahid. 2018. Pengantar Hukum Lingkungan. Jakarta Timur: Media Group, hlm 15

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH (selanjutnya disebut PP No.22 Tahun 2021).

Perkembangan industri di Indonesia tidak diimbangi dengan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, khususnya menyangkut pengelolaan limbah. Limbah merupakan sisa-sisa dari suatu dan/atau kegiatan.<sup>6</sup> Air limbah sendiri diartikan sebagai hasil samping cair suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>7</sup> Limbah apabila dikembalikan ke lingkungan dalam jumlah yang banyak maka dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut KLHK), mengeluarkan data limbah cair yang diolah secara aman pada tahun 2019-2020 masing-masing sebesar 84% (delapan puluh empat persen) dan 91% (sembilan puluh satu persen), Artinya, masih terdapat perusahaan yang mengelola limbah tidak sesuai dengan prosedur yang disarankan oleh KLHK.

Salah satu perusahaan yang menghasilkan dan melakukan pengelolaan limbah adalah PT. Gosyen Global Aquaculture (selanjutnya disebut PT.GGA). PT Gosyen Global Aquaculture adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang budidaya tambak intensif yang terletak di Kabupaten Bulukumba (selanjutnya disebut Kab. Bulukumba). Terdapat ratusan petani rumput laut di Bulukumba



---

Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press, hlm. 63.

mengalami kerugian produksi akibat pembuangan limbah secara langsung dari tambak udang ke laut yang dilakukan oleh PT. GGA.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya melindungi hak segenap warganya perlu melakukan pengawasan terhadap dampak-dampak yang diakibatkan oleh aktivitas tertentu.

Dalam hal berkaitan dengan fenomena banyaknya limbah yang tercemar ke alam, membuat penulis ingin mengkaji bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi angka pencemaran lingkungan yang terjadi.

Pengawasan oleh pemerintah di sini telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa dalam hal ini pengawasan itu sendiri akan dilakukan oleh kepala daerah baik itu bupati, wali kota, dan tidak menutup kemungkinan oleh gubernur jika dalam suatu wilayah provinsi. Pengawasan pemerintah pada perusahaan merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan angka pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh produksi perusahaan.<sup>9</sup> Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28H menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32



---

<sup>8</sup> KompasTV-Makassar, 2022, "Warga Keluhkan Pembuangan Limbah Tambak ompasTv, Edisi 21 Mei 2023

<sup>9</sup> Muhammad Agus Umar, "Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pengelolaan 1 domestik di Wilayah Ternate Tengah", *Jurnal Geografi Indonesia*, Vol. 25 No. al. 44.

tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup di definisikan sebagai “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Karena air merupakan salah satu komponen lingkungan, maka pencemaran air merupakan salah satu ciri pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran air juga berimplikasi pada masalah hukum. Sebab, menurut data KLHK menyebutkan jumlah sampah keseluruhan limbah di laut Indonesia mencapai 5,75 ton atau sekitar 1.772,7 gram (g/m<sup>2</sup>).<sup>10</sup> Hal ini menandakan perlunya sebuah regulasi yang dapat mengatur pembuangan limbah yang dilakukan oleh aktivitas tertentu, terutama oleh perusahaan.

Berkaitan dengan limbah industri, para peneliti telah melakukan berbagai kajian dan menyatakan bahwa limbah industri dapat menghasilkan toksik pada lingkungannya dan tentunya memiliki zat racun yang dapat berbahaya.<sup>11</sup> Hal tersebut juga termasuk pada pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. GGA. Aktivitas pengelolaan limbah industri yang dilakukan oleh PT. GGA menurut masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani rumput laut memberi dampak negatif yang menimbulkan kerugian bagi mereka. Sebab, pengelolaan limbah yang dilakukan



---

Vika Azkiya Dihni, 2022, “*Bobot Sampah di Laut Indonesia Berdasarkan (2020)*”, Databoks, Edisi 21 Mei 2023

Mona Tiur Asihwati, *Dkk*, “Tindak Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan Oleh aha di Kampung Batik Laweyan Surakarta”, *Jurnal Recidive*, Vol. 3 No. 2, 2018,



Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan.

Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 163 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam upaya pengawasan dan pengimplementasian perlindungan hukum oleh pemerintah, maka adanya pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan dari pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, dan pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Perlindungan hukum dalam konteks ini merujuk pada upaya pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dari tindakan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu.

Selain itu, menurut Pasal 153 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan pencemaran air laut, wajib melakukan pemulihan mutu air, dengan membersihkan unsur pencemaran air, remediasi, restorasi, dan/atau sesuai perkembangan IPTEK.



inas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan  
itnya disebut DPLH Prov. Sulsel), maupun Dinas Lingkungan Hidup  
hutan Kabupaten Bulukumba (selanjutnya disebut DLHK Kab.

Bulukumba), dapat menerapkan sanksi administratif kepada PT. GGA, apabila terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>15</sup> Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, atau pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.<sup>16</sup>

Menteri selaku pejabat pemerintah pusat, maupun gubernur, bupati, dan wali kota selaku pejabat Pemda, sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.<sup>17</sup> Kewajiban ini tentunya harus didukung oleh sistem dan perangkat pengawasan lingkungan hidup yang efisien dan efektif.

Maka perihal penguatan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan efektif merupakan sebuah keharusan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis, bahwa terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh PT. GGA terhadap masyarakat

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Permen LHK No.4 Tahun 2021, Berita Negara Tahun 2021 Nomor 267, selanjutnya disebut Permen LHK No.4 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (1).

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda. Sulsel No.3 Tahun 2014, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276, selanjutnya disebut Perda. Sulsel No.3 Tahun 2014, Pasal 2) dan ayat (3).

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, selanjutnya disebut UU tahun 2009, Pasal 71 ayat (1).



sekitar. Hal ini seharusnya tidak terjadi dalam pengawasan Pemda, dalam hal ini DPLH Prov. Sulsel maupun DLHK Kab. Bulukumba yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terkait hak tersebut.

Oleh karena itu, kajian ini mengenai pengawasan pemerintah daerah Bulukumba dalam rangka mengurangi dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Selain itu, penulis juga mengkaji terkait pengimplementasian perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak pengelolaan limbah sembarangan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Industri PT Gosyen Global Aquaculture Bulukumba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan pemerintah daerah Bulukumba terhadap limbah industri?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak limbah industri?

## **C. Tujuan Penelitian**

^ Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

- . Mengetahui implementasi pengawasan pemerintah daerah Bulukumba terhadap limbah industri.



2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak limbah industri.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan agar hasil penelitiannya dapat memberikan ataupun menambah wawasan serta pengetahuan terutama dalam Hukum Administrasi Negara mengenai pokok bahasan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu penelitian yang membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi.

#### E. Orisinil Keaslian

Penelusuran pustaka yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian tentang analisis Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Industri PT. GGA Bulukumba, hal ini seperti tampak pada tabel berikut :



1.	Nama penulis	: Arif Rachman Hakim
	dul tulisan	Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah PT. Indrajaya Swastika di Romokalisari Surabaya
	ategori	Skripsi
	ahun	2018

	Perguruan tinggi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
	Uraian penelitian terdahulu :	Rencana penelitian :
	Isu dan permasalahan hukum Penegakan hukum administratif terkait air limbah perusahaan di Romokalisari Surabaya, serta variabel yang mempengaruhinya. Metode penelitian Penelitian hukum empiris. Hasil dan pembahasan Pembuangan air limbah tanpa izin di Romokalisari masih terjadi karena rendahnya pemahaman pelaku usaha, serta sanksi yang kurang memberikan efek jera.	Isu dan permasalahan hukum Implementasi pengawasan Pemda terhadap air limbah industri PT. Gosyen Global Aquaculture Bulukumba, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak air limbah. Metode penelitian Penelitian hukum empiris.
2.	Nama penulis	: Mega Silvia
	Judul tulisan	Pengawasan Preventif dalam Pengelolaan Air Limbah Pabrik Tahu Pengombin Kramatagung Probolinggo
	Kategori	Skripsi
	Tahun	2022
	Perguruan tinggi	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
	Uraian penelitian terdahulu :	Rencana penelitian :
	Isu dan permasalahan hukum Tindakan pencegahan dan akibat pelanggaran dalam Perda. Kab. Probolinggo No. 1 Tahun 2019 Metode penelitian Penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil dan pembahasan Sosialisasi adalah tindakan pencegahan yang dicanangkan DLHK Kab. Probolinggo. Sanksi terhadap pelanggar masih sebatas teguran lisan.	Isu dan permasalahan hukum Implementasi pengawasan Pemda terhadap air limbah industri PT. Gosyen Global Aquaculture Bulukumba, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak air limbah. Metode penelitian Penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum.
3.	Nama penulis	: Ivangka Elang Pangestu
	Judul tulisan	Pengawasan Pencemaran Limbah Industri di Kota Surakarta Berdasarkan UU PPLH
	Kategori	Skripsi
	Tahun	2023
	Perguruan tinggi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
	Uraian penelitian terdahulu :	Rencana penelitian :
	Isu dan permasalahan hukum Pengawasan dan penerapan sanksi DLHK Kota Surakarta terhadap pencemaran lingkungan hidup yang	Isu dan permasalahan hukum Implementasi pengawasan Pemda terhadap air limbah industri PT. Gosyen Global



<p>disebabkan limbah industri ditinjau dari UU PPLH dan hukum pidana Islam.</p> <p>Metode penelitian  Penelitian kualitatif lapangan, dengan sumber data yang digunakan berupa data primer.</p> <p>Hasil dan pembahasan  Pengawasan terhadap limbah industri tidak hanya dengan UU PPLH. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah, sedangkan dalam hukum pidana Islam, dalam bentuk <i>jarimah ta'zir</i>.</p>	<p>Aquaculture Bulukumba, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak air limbah.</p> <p>Metode penelitian  Penelitian hukum empiris, dengan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.</p>
--	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengawasan Pemerintah

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu organisasi atau dalam suatu kegiatan agar apa yang direncanakan semula bisa berjalan sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa:

“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Pasal 4 UUPPLH Tahun 2009 menyatakan: pengawasan merupakan salah satu upaya pencegahan dalam rangka



---

Anggar Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.4  
Muhammad Zulfi Arisandi, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peserta BPJS ri Perpeksif Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum, Universitas 17 945, Samarinda, Vol 7, No.1, Tahun 2020

pengendalian dampak lingkungan hidup itu sendiri, upaya tersebut dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UUPH Tahun 2009.

Dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengukur tingkat kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap segala ketentuan izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat memberikan perlindungan hukum serta manfaat yang besar bagi setiap warga negara.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.



Peranan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dirasakan semakin penting artinya, karena dari proses pengawasan ini diharapkan setiap sikap tindak administrasi negara (pemerintah) yang merugikan masyarakat dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Secara umum pengawasan dalam lingkungan aparatur pemerintah bertujuan agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta di tunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan tertib dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif, sehat serta bertanggungjawab.<sup>21</sup> Sehingga, pengawasan masyarakat yang obyektif dan konstruktif adalah kunci utama untuk menciptakan aparatur pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.

Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandangan Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dari



---

Dr. Jasim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2014, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy), UB Press, Malang, hlm 11  
PENGAWASAN TERHADAP PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014 Charlie

optik HAN adalah terletak pada HAN itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.<sup>22</sup>

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soewarno Handyaningrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya pekerjaannya;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

### 3. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
  - a. Pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan

---

<sup>22</sup> Sjachran Basah, iga ulisan entang Hukum, yang dikutip oleh Diana Halim Koentjoro, Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Optik H.A.N, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, g SF. Marbun et.al, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 268.  
Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, (Bandar Lampung: s Lampung, 2009), h. 82  
Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat gkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 21.



- secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawas “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif. Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif
    - a. Pengawasan preventif. Pengawasan preventif dilakukan melalui *preaudit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
    - b. Pengawasan represif. Adapun pengawasan represif dilakukan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. Maksud diadakannya pengawasan. Pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>
  3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
    - a. Pengawasan intern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat itu sendiri.
    - b. Pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

#### 4. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah tindakan hukuman yang timbul dalam konteks hubungan langsung antara pemerintah dan warga negara, dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti lembaga




---

Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Shalia Indonesia : 2004), hlm. 64

peradilan. Dalam situasi ini, ketika seorang warga negara mengabaikan kewajiban hukumnya dalam kerangka administratif, pemerintah atau pihak berwenang dapat memberlakukan sanksi langsung tanpa melalui proses peradilan.<sup>26</sup>

Sanksi dalam Hukum Administrasi adalah alat kekuasaan yang memiliki sifat hukum publik, yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai respons terhadap pelanggaran kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Terdapat empat unsur utama dalam sanksi administrasi ini, yaitu alat kekuasaan, karakteristik hukum publik, penerapan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku<sup>27</sup>.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dicerminkan melalui tujuan masing-masing sanksi tersebut. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggaran dalam rangka menghentikan pelanggaran tersebut, sementara sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberikan hukuman berupa hukuman penjara atau denda. Sanksi administrasi bertujuan untuk mengembalikan situasi ke dalam keadaan semula, yang disebut sebagai sifat reparatoir. Selain itu, perbedaan mencolok lainnya antara sanksi pidana dan sanksi



---

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo:2006)

*Ibid*, Hlm 315

administrasi adalah dalam proses penegakan hukumnya. Sanksi administrasi dapat diterapkan oleh pejabat pemerintah tanpa melibatkan proses peradilan, sementara sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan yang resmi<sup>28</sup>.

Sanksi administratif dapat mengambil berbagai bentuk, seperti menolak memberikan perizinan setelah perizinan sementara diberikan (sanksi preventif) atau mencabut perizinan yang telah diberikan. Metode ini dianggap lebih efektif dalam memaksa individu untuk mematuhi peraturan hukum<sup>29</sup>. Dalam hal ini, berdasarkan sasarannya, terdapat tiga jenis sanksi administratif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sanksi reparatoir:** Sanksi ini digunakan sebagai respons terhadap pelanggaran norma, dengan tujuan mengembalikan keadaan menjadi seperti semula atau memulihkan situasi sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, sanksi ini bertujuan mengembalikan kondisi ke dalam keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh sanksi reparatoir termasuk *bestuursdwang* (tindakan paksa pemerintah) dan *dwangsom* (ancaman denda).



---

Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: ada University Press: 2008) hlm. 247  
Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni:2000),

2. **Sanksi punitif:** Sanksi ini digunakan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada individu, contohnya adalah denda administratif.
3. **Sanksi regresif:** Sanksi ini diterapkan sebagai respons terhadap ketidakpatuhan terhadap ketetapan yang telah diterbitkan.<sup>30</sup>

Secara umum, berbagai jenis sanksi administratif biasanya dijelaskan dan diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang administrasi tertentu. Jenis-jenis sanksi administratif yang umumnya terdapat meliputi tindakan paksa pemerintahan, pencabutan keputusan yang menguntungkan (seperti izin subsidi, pembayaran, dll.), penerapan denda oleh pemerintah, dan pengenaan denda administrasi.

## B. Pemerintah Daerah

### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Sebuah pemerintahan yang efektif terdiri dari lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Untuk mencegah tumpang tindih dan kelebihan kewenangan, prinsip pemisahan kekuasaan harus diimplementasikan dengan baik<sup>31</sup>. Di dalam UUD NRI 1945, tidak



---

M. Syawirah, "TUGAS PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN DAYA TARIK WISATA AIR TERJUN KARAWA DI KABUPATEN KARAWA" (Universitas Hasanuddin, 2021).

ada perbedaan substansial antara daerah provinsi, kabupaten, dan kota, kecuali hanya dalam struktur hierarkisnya. UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya mengatur tentang perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu sendiri adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom<sup>32</sup>. Pemerintahan daerah juga merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup> Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan



---

Andi Pangerang, Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Depok.

Suharizal dan Muslim, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Thafa Media, a, hlm.49

dan keunikan daerah berada dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup urusan pemerintahan otonom dan tugas pembantuan, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat untuk dasar pelaksanaan otonomi daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN<sup>34</sup>. Pemerintahan Daerah mengacu pada penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemerintahan daerah melibatkan gubernur, bupati, atau wali kota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada



---

Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah Dan Model n Urusan Pemerintahan," *Sasi* 26, no. 4 (2020): 557, [org/10.47268/sasi.v26i4.414](http://org/10.47268/sasi.v26i4.414).

umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan objek bahasan, yang mana PT. Gosyen Global Aquaculture melakukan pembuangan limbah secara langsung ke dalam laut yang kemudian mencemari lingkungan, menunjukkan bahwa Pemerintah tidak melakukan pengawasan preventif terhadap hal tersebut. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan.

Di samping itu, Pemerintah Bulukumba juga tidak melakukan pengawasan represif setelah adanya kejadian tersebut. Hal itu dapat diketahui berdasarkan aksi warga masyarakat menutup saluran limbah tambak udang dari perusahaan menggunakan karung berisi pasir dan berorasi di depan gerbang perusahaan Tambak Udang. Padahal, akibat dari air limbah tersebut sangat merusak pertumbuhan rumput laut petani dan parahnya lagi para petani gagal panen karena kerusakan rumput laut sebelum usia panen. Jika keadaan tersebut terus berlanjut, tentunya tidak hanya rumput laut yang mengalami kerusakan tetapi juga air laut akan kotor.



---

[Dasar Hukum IPAL - Izin Lingkungan Wa / Call : +62 811-8374-666 / 34224](#) Diakses pada tanggal 10 Juni 2023

## 2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan landasan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kemandirian dan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam mengatur urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat<sup>36</sup>. Prinsip otonomi ini dihadirkan sebagai respons atas keberagaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Indonesia, serta sebagai wujud dari semangat desentralisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia diberdayakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol berbagai program pembangunan dan kebijakan publik yang lebih sesuai dengan realitas setempat.

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi daerah, dan penguatan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan dan



---

A. M. Christia and B. Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di  
" *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 150.

aspirasi masyarakat setempat dengan lebih baik, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan potensi daerahnya.

Tujuan dari otonomi daerah di Indonesia adalah memberikan kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dari komunitas setempat. Berikut adalah tujuan utama otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Meningkatkan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan daya saing daerah.
4. Memberikan kesempatan bagi daerah untuk berkembang sesuai potensinya.
5. Mendorong pelaksanaan demokrasi dan pembangunan daerah.
6. Mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan di pemerintahan pusat.

Dengan diberikannya kewenangan, pemerintahan daerah diharapkan lebih bertanggung jawab atas kinerja dan keputusan yang diambil. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program diharapkan dapat meningkat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi di wilayahnya<sup>37</sup>.



---

A. Primanto, *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020).

Dengan memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan, dan pengaturan investasi, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah yang kuat akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Otonomi daerah juga merupakan langkah penting dalam penguatan demokrasi di Indonesia<sup>38</sup>. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat ditingkatkan. Melalui mekanisme seperti pemilihan kepala daerah dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, otonomi daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi daerah, dan penguatan demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, otonomi daerah memungkinkan adanya pengambilan



---

*Ibid.*

keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, otonomi daerah juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

### 3. Asas Otonomi Daerah

Asas otonomi daerah adalah prinsip pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan karakteristik lokal<sup>39</sup>. Prinsip ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 18B yang mengatur tentang otonomi daerah. Dalam asas ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga meningkatkan partisipasi dan kemandirian daerah.

Sementara itu, konsep desentralisasi adalah mekanisme pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas pemerintahan dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan pada masyarakat yang diwakili oleh



---

Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 186–99, [org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199](http://org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199).

pemerintah daerah<sup>40</sup>. Desentralisasi juga melibatkan transfer sumber daya, baik finansial maupun administratif, untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri.

Implementasi asas otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan, seperti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan baru yang diberikan. Oleh karena itu, penerapan asas otonomi daerah dan desentralisasi terus mengalami perkembangan dan perbaikan melalui undang-undang dan regulasi yang relevan<sup>41</sup>. Evaluasi dan penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara optimal.

Dalam penerapan asas otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia, fungsi pengawasan pemerintah daerah memegang peranan penting. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan kepentingan dan karakteristik lokal<sup>42</sup>.



---

<sup>40</sup> Diane Prihastuti, "Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2022, 29–41.

M. B. A. Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Andi, 2021).

"Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah," *Jurnal Hukum Staatrechts* 4, no. 1 (2021): 1–20.

Sementara itu, desentralisasi mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fungsi pengawasan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta memeriksa efektivitas dan efisiensi program pemerintahan. Pengawasan juga memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kapasitas pemerintah daerah. Dengan pengawasan yang baik, pemerintah daerah dapat merespons aspirasi masyarakat secara lebih baik dan menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

### **C. Kewenangan Daerah**

#### **1. Urusan Pemerintahan Konkuren**

Usuran pemerintahan konkuren merupakan bidang tugas pemerintahan yang dibagi di antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah.<sup>43</sup> Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terjadi ketika lokasi,



---

Supriadi, Hukum Lingkungan DiIndonesia Suatu Pengantar, Jakarta: Sinar J10, hlm. 177

penggunaan, manfaat, atau dampak negatif dari suatu kegiatan melintasi batas daerah provinsi atau lintas negara, membutuhkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau memiliki signifikan strategis bagi kepentingan nasional. Pelaksanaan urusan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), badan atau instansi vertikal berdasarkan prinsip dekonsentrasi, atau pemerintah daerah berdasarkan prinsip Tugas Pembantuan.<sup>44</sup>

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terjadi ketika lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatif dari suatu kegiatan melintasi batas daerah kabupaten/kota, dan/atau memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah provinsi.<sup>45</sup> Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota terjadi ketika lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatif dari suatu kegiatan berada di dalam wilayah daerah kabupaten/kota, dan/atau memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.



---

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Edisi arta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 12.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Ihwal Urusan Pemerintah eduputian Bidang Polhukam <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-021>, diakses pada 4 Agustus 2023

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, maupun penanaman modal. Serta urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Berdasarkan isi dari pasal 11 tersebut dapat diketahui bahwa bidang lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama dalam Jurusan Pemerintahan Konkuren. Kewenangan pemerintah pusat dalam lingkup lingkungan hidup muncul ketika aktivitas yang



melibatkan lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatif melewati batas provinsi atau negara, dan memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien oleh pemerintah pusat atau memiliki signifikansi strategis bagi kepentingan nasional. Pelaksanaan tugas ini dapat dilakukan oleh berbagai entitas, seperti Kementerian/Lembaga, badan atau instansi vertikal, atau pemerintah daerah berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada tingkat provinsi, Urusan Pemerintahan Konkuren terkait lingkungan hidup terjadi ketika aktivitas mencakup batas antara kabupaten/kota, dan membutuhkan pengelolaan yang lebih efisien oleh pemerintah provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, wewenang terkait lingkungan hidup berlaku untuk aktivitas yang berada di wilayah tersebut dan memerlukan pengelolaan yang lebih baik oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian antara Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Lingkungan hidup termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola aspek lingkungan demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah juga memiliki peran krusial dalam mengelola



lingkungan hidup sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, Urusan Pemerintahan Konkuren dalam bidang lingkungan hidup memberikan dasar hukum dan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan lingkungan secara komprehensif dan kolaboratif di berbagai tingkatan pemerintahan.

## 2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Lingkungan Hidup

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercipta kerangka hukum yang mengatur otonomi daerah dengan jelas, termasuk hak dan kewajiban pemerintah daerah.<sup>46</sup> Lingkungan hidup masuk ke dalam urusan pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan masalah lingkungan secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.<sup>47</sup>

Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.



---

Sandy dkk, Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan in Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Bina Hukum in, Volume 7 Nomor, 1 2022, hlm 4  
Satiyo, Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3, Jurnal Teknologi Lingkungan, Nomor 1, hlm 72

## Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- c. Pencegahan, penanggulangan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota
- d. Pengelolaan Kehati kabupaten/kota
- e. Penyimpanan sementara limbah B3
- f. Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- h. Penetapan pengakuan MHA. Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota
- i. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota
- j. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
- k. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota
- l. Penyelesaian pengaduan Masyarakat di bidang PPLH terhadap:
  - Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota
- m. Pengelolaan sampah
- n. Penerbitan izin pendaur-ulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta



---

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan kabupaten/kota ini sangat penting dalam implementasi kebijakan dan program pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Kabupaten/kota memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi lingkungan setempat, sehingga mereka dapat merumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian lingkungan hidup. Melalui kewenangan ini, kabupaten/kota berperan aktif dalam melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk kesejahteraan Masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Otonomi yang diberikan kepada daerah, terutama kabupaten/kota memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga menimbulkan tanggung jawab yang besar bagi setiap daerah. Akhirnya, tanggung jawab tersebut berada di tangan pejabat yang ada di daerah, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan fungsionaris lainnya di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Tanggung jawab ini membawa konsekuensi tertentu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan.<sup>49</sup>

Kewenangan pemerintah daerah terkait lingkungan hidup, khususnya pengelolaan air limbah industri, sangat relevan dengan dasar hukum perlindungan masyarakat terdampak pengelolaan air



---

Sri Soemantri M, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi ang Tubuh UUD 1945, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 23.

limbah yang tercantum dalam berbagai peraturan hukum yang mengatur lingkungan hidup, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Beberapa dasar hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan air limbah, undang-undang ini mengatur kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dihasilkan oleh kegiatan pengelolaan air limbah industri.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap dampak kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran air limbah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan air limbah dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, termasuk pengaturan mengenai izin pembuangan air limbah. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas terkait pengelolaan air limbah, termasuk persyaratan izin, kewajiban pemantauan, dan pengendalian dampaknya terhadap masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Bidang Usaha dan/atau Kegiatan lebih spesifik mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam konteks usaha dan/atau kegiatan tertentu, termasuk pengolahan air limbah industri. Peraturan ini menetapkan persyaratan teknis, prosedur izin, pemantauan, dan sanksi terkait pengelolaan air limbah industri.

Selain itu, Pemda memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana terhadap lembaga atau korporasi yang melanggar aturan pengelolaan air limbah. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 76-



83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Dengan dasar hukum yang telah diatur dan kewenangan yang dimiliki, Pemda memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan air limbah industri di wilayahnya. Penegakan hukum yang tepat dan tegas terhadap pelanggaran dapat mendorong Perusahaan dan industri untuk mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan air limbah industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Tinjauan Air Limbah**

##### **1. Mekanisme Pengelolaan Air Limbah**

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga (domestik) maupun industri. Selain itu izin pembuangan air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 yang menyatakan: "Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati/wali kota." ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa



permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/wali kota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.<sup>50</sup>

Dalam hal ini, air limbah berasal dari kegiatan industri yang dilakukan yang dilakukan oleh PT. Gosyen Global Aquaculture. Limbah cair industri adalah buangan hasil proses/sisa dari suatu kegiatan/usaha yang berwujud cair di mana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Sehingga pengelolaannya pun memiliki mekanisme tersendiri. Air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melaksanakan pengolahan air limbah yang efektif diperlukan rencana pengelolaan yang baik. Adapun tujuan dari pengolahan air limbah itu sendiri, antara lain:<sup>51</sup>

- a. Mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga;
- b. Melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air;
- c. Menghindari pencemaran tanah permukaan;
- d. Menghilangkan tempat berkembang biaknya bibit dan vektor penyakit.



---

Takdir Rahmadi, 2018, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*", PT RajaGrafindo Depok, hlm 124.

[Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pembuangan Limbah B3 Industri Minyak dan i Indonesia - Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) Diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 09.21 WIB.

Sementara itu, sistem pengelolaan air limbah yang diterapkan harus memenuhi persyaratan berikut: <sup>52</sup>

- 1) Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum;
- 2) Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan;
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penanggungannya sehari-hari;
- 4) Tidak dihindangi oleh vektor atau serangga yang menyebabkan penyakit;
- 5) Tidak terbuka dan harus tertutup;
- 6) Tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.

Pengelolaan limbah cair dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:<sup>53</sup>

1) Secara alami

Pengolahan air limbah secara alamiah dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam *anaerobic*, kolam fakultatif (pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat), dan kolam *maturase* (pemusnahan mikroorganisme patogen). Karena biaya yang dibutuhkan murah, cara ini direkomendasikan untuk daerah tropis dan sedang berkembang.



---

Zainal Abidin, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar", *Jurnal Reusam*, Vol. IV No. 2, (2020), hal. 33.

Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992),

## 2) Secara buatan

Air limbah diolah dengan alat sintetik di instalasi pengolahan air limbah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). *Treatment* ini berlangsung melalui tiga tahap, yaitu *primary treatment* (*treatment* pertama), *secondary treatment* (*treatment* kedua) dan *tertiary treatment* (*advanced treatment*).

- *Primary treatment* adalah pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan padatan dan cairan dengan menggunakan filter dan tangki sedimentasi. Beberapa alat yang digunakan adalah saringan pasir lambat, saringan pasir cepat, saringan media, saringan vulkanik, *microstraining*, dan saringan vakum.
- Pengolahan sekunder merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasi, menghilangkan koloid dan menstabilkan bahan organik pada limbah. Pengolahan limbah rumah tangga bertujuan untuk mengurangi kandungan bahan organik dan unsur hara nitrogen dan fosfor. Penguraian bahan organik dilakukan oleh organisme aerob (menggunakan oksigen) dan anaerob (tanpa oksigen). Bahan organik aerob diurai oleh mikroorganisme dengan bantuan oksigen sebagai akseptor elektron dalam air limbah. Selanjutnya kegiatan aerobik ini dilakukan dengan



bantuan lumpur aktif yang banyak mengandung bakteri pengurai. Hasil akhir dari aktivitas yang optimal adalah kelebihan karbon dioksida, uap air, dan lumpur. Anaerobik, bahan organik terurai tanpa menggunakan oksigen. Hasil akhir dari aktivitas anaerobik adalah kelebihan biogas, uap air, dan lumpur.

- *Tertiary treatment* merupakan kelanjutan dari perlakuan kedua yaitu penghilangan unsur hara untuk menghancurkan mikroorganisme patogen. Dalam pengolahan air limbah yang dapat dilakukan secara alami maupun buatan, perlu diterapkan berbagai cara pengendalian, antara lain penggunaan teknologi pengolahan air limbah, teknologi proses produksi, daur ulang dan pemulihan. Serta penghematan bahan baku dan energi. Untuk memenuhi baku mutu, industri harus menerapkan prinsip pengendalian limbah yang cermat dan terpadu baik pada proses produksi (pencegahan kontaminasi di dalam tabung) maupun setelah proses produksi (pencegahan kontaminasi pada ujung tabung). Pengendalian proses produksi bertujuan untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan, serta konsentrasi dan toksisitas polutan.



Pengendalian setelah proses produksi bertujuan untuk menurunkan kadar kontaminasi sehingga air akhirnya memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

## 2. Aspek hukum Pengelolaan Air Limbah

Penggunaan instalasi pengelolaan limbah wajib bagi industri, rumah sakit maupun skala yang lebih kecil yaitu rumah tangga. Sebab sampah padat dan cair setiap hari bertambah aktivitas manusia. Dasar hukum IPAL (instalasi pengolahan air limbah) harus menjadi pedoman saat membangun instalasi pengolahan limbah. Terutama berupa cairan yang masuk ke aliran sungai, danau, hingga laut. Sebab efek negatifnya sangat besar terhadap keberlangsungan ekosistem. Pembangunan sarana pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan medis harus mengikuti standar. Sebisa mungkin tidak menimbulkan efek sampingan kepada masyarakat sekitar. Maka pembuatannya membutuhkan perhitungan lokasi. Hal-hal detail seperti ini menyesuaikan aturan yang berlaku menurut Undang-undang. Dalam memilih kontraktor bisa dinilai apakah standar perusahaan sesuai atau tidak sebagai bahan pertimbangan. Berikut beberapa landasan hukum dari pengelolaan limbah baik padat, cair, maupun gas:



- 1) Permen LHK Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur norma, standar, prosedur serta kriteria perizinan.
- 2) Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 yaitu seputar kualitas air limbah domestik.

- 3) UU Nomor 5 Tahun 1990 yaitu mengatur konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistem.
- 4) Permen LHK Nomor 5 Tahun 2014 mengatur buku mutu air limbah.
- 5) PP Nomor 27 Tahun 2012 mengenai izin lingkungan
- 6) PP Nomor 82 Tahun 2001 mengenai pengelolaan air serta pengendalian pencemarannya.
- 7) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Semua peraturan pemerintah, menteri dan undang-undang mengarah pada pelestarian air dan sumber daya alam. Supaya dapat bermanfaat secara layak untuk generasi berikutnya melalui pengurangan limbah.

Pengajuan izin IPAL harus mengikuti prosedur yang berlaku. Pertama perusahaan perlu menyiapkan kajian pembuangan limbah. Apakah tujuannya ke aliran sungai, atau untuk pemanfaatan kembali. Dokumen layout industri, unit yang berkaitan dengan pengambilan air, pengolahan, produksi limbah dan pengolahannya. Neraca air sebagai dokumen pendukung wajib ada. Neraca air adalah gambaran sistem pengambilan hingga pembuangan. Untuk perusahaan yang tidak memilikinya misalnya pertambangan bisa dengan membuat gambaran skema. Berisi volume penggunaan air bersih, sumber limbah, pengumpulan limbah dan unit yang mengolah. Dokumen selanjutnya adalah deskripsi sistem IPAL, lengkap dengan penggunaan teknologi, kapasitas IPAL yang terpasang dan kapasitas sebenarnya. Perusahaan perlu memberikan gambaran upaya dalam mengurangi limbah. Terakhir adalah



dokumen pengelolaan untuk menyelesaikan kondisi darurat. Apabila terjadi pencemaran air yang kapasitas dan konsentrasinya lebih besar dari estimasi atau kebiasaan perusahaan sudah memiliki solusinya. Dalam pengajuan ijin, perusahaan harus memiliki dokumen izin lingkungan dan AMDAL. Memiliki instalasi pengolahan limbah, kemudian membuat permohonan kepada pemerintah setempat. Lengkap dengan syarat dokumen dan teknis yang ada .

